BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR [redacted] TAHUN 2010

TENTANG

MEKANISME DAN TATA CARA
PENERBITAN IZIN PRINSIP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa setiap kegiatan investasi usaha yang dapat menimbulkan dampak terhadap kepentingan umum wajib mendapatkan Izin Prinsip;

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Mekanisme dan Tata Cara Penerbitan Izin Prinsip Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501); sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
9. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
12. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411),
13. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247),
14. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
15. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
16. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
17. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

18. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
19. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
20. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
21. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
22. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
23. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
30. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
31. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/KEP/219/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian

Izin Usaha dan Perdagangan Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;

32. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 591/MPP/KEP/219/1999 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Perdagangan;
33. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
34. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
35. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2009 tentang Penggantian Nilai Tegakan dari Izin Pemanfaatan Kayu dan atau dari Penyiapan Lahan dalam Pembangunan Hutan Tanaman;
36. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 404/kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;
37. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang RTRW Sulawesi Selatan;
38. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal Daerah;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2007 tentang Usaha Peternakan dan Penertiban Ternak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA PENERBITAN IZIN PRINSIP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur;
2. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur adalah Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur;
4. Izin Prinsip adalah persetujuan pendahuluan yang digunakan sebagai kelengkapan persyaratan teknis terhadap permohonan kegiatan usaha tertentu yang akan dilaksanakan.
5. Kegiatan usaha tertentu adalah kegiatan yang dapat menimbulkan dampak terhadap kepentingan umum baik dari aspek tata ruang, sosial budaya, dan lingkungan hidup;
6. Izin usaha tetap adalah merupakan persetujuan akhir yang wajib dimiliki setiap perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi komersil baik produksi barang maupun produksi jasa sebagai pelaksanaan atas persetujuan penanaman modal;

7. Izin lokasi adalah persetujuan lokasi bagi pengembangan aktivitas atau sarana prasarana yang menyatakan kawasan yang dimohon pihak pelaksana pembangunan atau pemohon, sesuai untuk dimanfaatkan bagi aktivitas dominan yang telah memperoleh izin prinsip;
8. Izin pelaksanaan penanaman modal adalah izin yang dikeluarkan Pemerintah Pusat untuk Penanaman Modal Asing (PMA) dan Pemerintah Daerah untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang diperlukan untuk merealisasikan Surat Persetujuan Penanaman Modal yang disingkat SPM;
9. Perusahaan perseorangan adalah badan usaha yang kepemilikannya oleh satu orang
10. Perusahaan persekutuan adalah badan usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang secara bersama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis.

BAB II

PENYELENGGARAAN IZIN USAHA TERTENTU

Pasal 2

1. Setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha tertentu dalam daerah Kabupaten Luwu Timur wajib memiliki Izin Prinsip dari Bupati, selanjutnya disebut izin;
2. Usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut pada lampiran peraturan ini.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN IZIN PRINSIP

Pasal 3

1. Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), setiap orang/badan usaha harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati;
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melampirkan syarat-syarat, sebagai berikut :
   a. Salinan kartu tanda penduduk (KTP) atau bukti domisili;
   b. Salinan akta pendirian perusahaan untuk penanam modal yang berbadan usaha dan atau kuasa direktur;
   c. Site plant/gambar rencana lokasi kegiatan/usaha/Peta beserta koordinat;
3. Setiap orang atau badan usaha selaku pemohon Izin Prinsip harus memenuhi permintaan Tim Terpadu Izin Prinsip jika diminta untuk melakukan ekspose atau pemaparan rencana kerja proyek/kegiatan usaha yang direncanakan;
4. Setelah melakukan ekspose rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya dapat dilaksanakan peninjauan lapangan;

BAB IV

PENYELENGGARAAN IZIN

Pasal 4

1. Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dapat meliputi pemberian dan penolakan izin;

2. Untuk menyelenggarakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Pertimbangan Pemberian Izin Prinsip yang ditetapkan melalui keputusan Bupati, yang selanjutnya disebut Tim;
3. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menyelenggarakan layanan izin berkewajiban menggunakan Mekanisme dan Tata Cara Penerbitan izin sebagaimana termuat dalam peraturan ini;

Pasal 5

1. Tim sesuai dengan kewenangannya, dapat berkoordinasi dengan instansi teknis terkait;
2. Izin terbit atas dasar kajian, pemeriksaan dan klarifikasi oleh Tim;
3. Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (2) memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan tertulis diterima atau ditolaknya suatu permohonan penerbitan izin;
4. Pemberian izin oleh Bupati atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5. Terhadap permohonan izin yang diterima, Bupati menerbitkan izin paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan memenuhi persyaratan;

Bab V

MEKANISME PENYELENGGARAAN IZIN

Pasal 6

1. Permohonan izin ditolak apabila berdasarkan hasil kajian, peninjauan, klarifikasi dan penelitian di lokasi, tidak memenuhi syarat kelayakan teknis atau persyaratan tidak lengkap, dan/atau tidak benar;
2. Terhadap permohonan izin yang ditolak, Bupati memberikan alasan yang jelas secara tertulis, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.

BAB VI

PEMBATALAN DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 7

Bupati dapat membatalkan dan/atau mencabut izin yang sudah terbit, apabila pemegang izin melakukan kegiatan diluar dari izin yang diberikan dan/atau melanggar ketentuan yang diberikan;

BAB VII

BIAYA

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan proses layanan izin tidak diperkenankan memungut biaya penyelenggaraan izin diluar dari biaya yang ditentukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

BAB VIII

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

Pasal 9

(1) Jangka waktu berlakunya izin selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal izin diterbitkan;

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang kembali dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan perpanjangan izin;

(3) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya izin;

(4) Perpanjangan izin hanya dapat diberikan 1 (satu) kali.

BAB IX

PELAPORAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 10

1. Pemegang izin wajib memberikan laporan kegiatan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan kepada Tim sejak izin diterbitkan;
2. Tim melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan perizinan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dan (2);
3. Hasil pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati;

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka seluruh Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati yang mengatur tentang Perizinan Prinsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku;

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur

Ditetapkan di Malili
pada tanggal

BUPATI LUWU TIMUR

H. ANDI HATTA M

Diundangkan di Malili
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

Drs. H.A.T UMAR PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2010 NOMOR

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS, BADAN KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	5/7-10
KA.DIS/BADAN/KANTOR Bappeda	2/7-10
KA.BID/KABAG.TU	
KASI	

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR : TAHUN 2010
TANGGAL :

JENIS USAHA/KEGIATAN TERTENTU YANG WAJIB MEMILIKI IZIN PRINSIP DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

No.	Bidang Usaha	Sektor
1.	Pembangkit Tenaga Listrik dan Jaringan Transmisi	Energi dan Sumber Daya Mineral
2.	Usaha Pertambangan	Energi dan Sumber Daya Mineral
3.	Agen Perjalanan Wisata	Kebudayaan dan Pariwisata
4.	Usaha Jasa Pramuwisata	Kebudayaan dan Pariwisata
5.	Hotel, Wisma, Losmen, Homestay dan penginapan sejenisnya	Kebudayaan dan Pariwisata
6.	Usaha Rekreasi dan Hiburan (taman rekreasi, gelanggang renang, pemandian alam, bowling, rumah billiard, diskotik, bar, cafe, singing room (Karaoke)	Kebudayaan dan Pariwisata
7.	Pengelolaan tempat-tempat umum (gedung pertemuan, dan lain-lain)	Kebudayaan dan Pariwisata
8.	Hiburan dan dunia fantasi anak-anak dan pameran/expo	Kebudayaan dan Pariwisata
9.	Jasa Konsultan Pariwisata	Kebudayaan dan Pariwisata
10.	Rumah Kost/Sewa yang jumlahnya lebih dari 15 kamar	Pariwisata
11.	Pengusahaan Hutan Tanaman lainnya (Aren, Kemiri, Biji Asam, Bahan Baku Arang, Kayu Manis, dll)	Kehutanan
12.	Industri Kayu Olahan	Kehutanan
13.	Izin Pemanfaatan Kayu	Kehutanan
14.	Industri Primer Pengolahan Rotan	Kehutanan
15.	Industri Barang Setengah Jadi dari Kayu Bakau	Kehutanan
16.	Industri Primer Pengolahan Hasil Hutan bukan Kayu lainnya (Getah Pinus, Bambu, Minyak Atsiri)	Kehutanan

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR : TAHUN 2010
TANGGAL :

No.	Bidang Usaha	Sektor
17.	Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) dari Habitat Alam	Kehutanan
18.	Pembukaan Lahan Pertambakan Baru	Kelautan dan Perikanan
19.	Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (UPI) skala menengah dan besar	Kelautan dan Perikanan
20.	Usaha budidaya dengan sistem intensif (full intensif)	Kelautan dan Perikanan
21.	Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) Radio dan Televisi	Komunikasi dan Informatika
22.	Jasa Telekomunikasi meliputi Warung Telekomunikasi, Warung Internet, dan Instalasi Kabel ke Rumah dan Gedung	Komunikasi dan Informatika
23.	Pendirian Tower (Menara Telekomunikasi), TV dan Radio	Komunikasi dan Informatika
24.	Budidaya komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dengan luas lahan ≥ 25 Ha	Pertanian
25.	Pembibitan dan budidaya usaha peternakan dengan jumlah ≥ 125 ekor	Pertanian
26.	Pembibitan dan budidaya ternak unggas serta persilangannya ≥ 1.000 ekor	Pertanian
27.	Tempat pemotongan dan penjualan daging hewan ternak	Pertanian
28.	Usaha industri pengolahan hasil komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan kapasitas ≥ 4 ton/jam	Pertanian
29.	Usaha perbenihan komoditas tanaman pangan dengan luas ≥ 25 Ha	Pertanian
30.	Usaha pembibitan tanaman hortikultura dan perkebunan dengan jumlah bibit ≥ 100.000 batang	Pertanian
31.	Industri alat mesin pertanian yang menggunakan teknologi madya seperti perontok padi, pemipil jagung dan traktor tangan	Pertanian/Perindustrian

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR : TAHUN 2010
TANGGAL :

No.	Bidang Usaha	Sektor
31.	Industri menengah dan besar	Perindustrian
32.	Jasa penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal	Pendidikan Nasional
33.	Angkutan penyeberangan laut, sungai dan danau	Perhubungan
34.	Pelabuhan dan penyediaan fasilitas pelabuhan	Perhubungan
35.	Usaha angkutan darat dan jasa rental	Perhubungan
36.	Sarana dan prasarana kesehatan	Kesehatan
37.	Supermarket, Departement Store, Mall, Plaza, Pusat Pertokoan dan Toserba	Perdagangan
38.	Pengusahaan SPBU / SPBE	Perdagangan/ESDM
39.	Pergudangan luasnya ≥ 100m^2	Perdagangan
40.	Usaha jasa asuransi dan perbankan	Perdagangan
41.	Pengembang Real State / Developer	PU
42.	Jasa periklanan/penempatan reklame, dan lain-lain	PU

BUPATI LUWU TIMUR

H. ANDI HATTA M

DINAS, BADAN, KANTOR DI LINGKAR LUWU TIMUR
PARAF
SEKDA
ASISTEN
KA.DIN
KA.BIR
KABUS
I
Bappeda